



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 309 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) yang digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah melakukan rekapitulasi melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora nomor 80/PL.01.2-BA/3316/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulai Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dan penetapan DPSHP;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 12 Mei 2023.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR 309 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	KECAMATAN	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	JATI	12	167	19.601	19.732	39.333
2	RANDUBLATUNG	18	269	30.635	31.310	61.945
3	KRADENAN	10	144	16.492	16.547	33.039
4	KEDUNGTUBAN	17	201	23.282	23.054	46.336
5	CEPU	17	241	28.758	29.692	58.450
6	SAMBONG	10	92	10.976	11.118	22.094
7	JKEN	11	135	15.511	15.662	31.173
8	JEPON	25	213	24.989	25.162	50.151
9	BLORA	28	310	35.652	37.590	73.242
10	TUNJUNGAN	15	159	19.015	19.433	38.448
11	BANJAREJO	20	198	24.622	24.790	49.412
12	NGAWEN	29	208	24.159	24.147	48.306
13	KUNDURAN	26	217	26.444	26.681	53.125
14	TODANAN	25	212	25.453	25.797	51.250
15	BOGOREJO	14	84	10.190	10.389	20.579
16	JAPAH	18	126	14.244	14.459	28.703
	<b>TOTAL</b>	<b>295</b>	<b>2.976</b>	<b>350.023</b>	<b>355.563</b>	<b>705.586</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMMAD KAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Subbagian Hukum dan SDM

  
**GADUH CAHYA NUSANTARA**